



**PUTUSAN**

Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak :

**PEMOHON**, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTP, Alamat tinggal Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Suhartono, S.H.** dan Rekan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Suhartono, S.H. dan Rekan beralamat di Jl. Simpang Sidodadi No. 30 Kec. Kepanjen Kab. Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Maret 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 23 Maret 2021 dengan Nomor: 1156/Kuasa/3/2021/PA.Kab.Mlg, sebagai **Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi**;  
melawan

**TERMOHON**. Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SLTP, Alamat tinggal Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **Dahri Abd Salam, SH. CPL. Dan Bahauddin Hamzah, SH.** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor **ABDUSSALAM & ASSOCIATES LAW FIRM**, yang beralamat di Jln. Sawah Bokor RT / RW: 026 / 011 Desa Pagedangan, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Maret 2021 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 29 Maret 2021 dengan Nomor: 1228/Kuasa/3/2021/PA.Kab.Mlg sebagai **Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi, Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan memeriksa bukti-bukti para pihak di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg, tanggal 23 Maret 2021 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2017 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang;
2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon menjalani hidup berumah tangga layaknya suami istri, dan bertempat tinggal serta hidup bersama di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Malang;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai 1 orang anak yang bernama ANAK, umur 3 tahun;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah berjalan baik rukun dan harmonis selama 2 tahun 4 bulan, di karenakan sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun sesuai dengan tujuan pernikahan tersebut, yang disebabkan ketidakcocokan antara Pemohon dan Termohon, yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon tidak patuh pada Pemohon;
  - b. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon;
  - c. Termohon sering minta cerai kepada Pemohon;
5. Bahwa pada akhirnya dan merupakan puncak dari percekcoakan tersebut antara Pemohon dan Termohon pada bulan Juni 2019 mulai pisah ranjang dan pisah rumah, karena Termohon memilih pulang ke rumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Malang;

Hal. 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon dan lebih baik bercerai, karena sudah tidak mungkin dapat dicapai rumah tangga yang bahagia dan harmonis sebagaimana yang dimaksud oleh tujuan perkawinan;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Pemohon mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, untuk berkenan memanggil para pihak guna untuk diperiksa perkaranya dan diadili untuk selanjutnya memutus/menetapkan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji' kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Majelis;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon;
4. Atau putusan lain yang se adil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili Kuasa hukumnya hadir di persidangan. Dan Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak agar rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui jalur mediasi oleh mediator **Drs. Suyono** (praktisi hukum), akan tetapi berdasarkan laporan mediator tertanggal 22 April 2021 mediasi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, pihak Termohon telah mengajukan Jawaban secara tertulis berikut gugatan rekompensinya pada sidang tanggal 29 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## Dalam Kompensi

## Pokok Perkara:

Hal. 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang di ajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya kecuali terhadap hal yang di akui secara Tegas dan terang tentang kebenarannya;
2. Bahwa benar antara Termohon dan Pemohon telah melangsungkan Pernikahan yang tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor KUA Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, sebagaimana tercatat dalam Register Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/191/9/2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak tertanggal, 31 Januari 2017;
3. Bahwa benar setelah melangsungkan pernikahannya Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon dengan alamat di Kabupaten Malang;
4. Bahwa benar Termohon dan Pemohon telah dikarunia 1 orang anak yang bernama ANAK. Umur 3 Tahun;
5. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan poin 1, poin 2 dan poin 3 pada dalil Permohonan Pemohon, jadi dalam hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih jauh;
6. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Gugatan Pemohon pada angka 3 huruf (a,b dan c), dalam Permohonannya
  - a. Fakta yang sebenarnya Termohonlah yang selalu menunjukan tanggung jawab sebagai seorang istri sekaligus Ibu dari anak antara Termohon dan Pemohon serta dengan penuh kesetiaan/kepatuhan, Termohon rajin bekerja membantu ekonomi keluarga bahkan ironisnya Pemohon tidak memberi nafkah selama 2 tahun namun Termohon tetap bersabar dan bekerja demi menjaga keutuhan dan kebahagiaan di dalam berumah tangga dengan menanggung beban hidup Termohon dan anak Pemohon;
  - b. Termohon menolak dengan tegas bahwa Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa pamit kepada Pemohon, faktanya adalah Pemohon sering meninggalkan Termohon beserta anaknya dengan membiarkan Termohon tinggal di rumah kedua orang tua Pemohon selama berbulan-bulan dengan bekerja sebagai nelayan dan

Hal. 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



mengantarkan Termohon kepada keluarga Termohon tanpa sebab yang jelas;

c. Termohon menolak dengan tegas bahwa Termohon didalilkan sering meminta cerai, faktanya adalah Pemohon memiliki hubungan dengan perempuan lain dan saat ini Pemohon berniat untuk segera menikahinya dengan meninggalkan Termohon beserta anaknya;

7. Bahwa gugatan Pemohon pada angka 5 tidak benar, fakta yang sebenarnya ketika Pemohon berpamitan bekerja untuk melaut (mencari ikan), Termohon di antar pulang oleh Pemohon pada sekitar bulan Juni 2019 ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Malang dan tanpa sebab apapun Pemohon menjatuhkan talak secara lisan serta memasrahkan Termohon kepada orang Tua Termohon;

## Dalam Rekonpensi:

1. Bahwa Jawaban diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonpensi ini;
2. Bahwa mengingat anak dari Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi belum mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Penggugat Rekonpensi selaku ibunya, maka terhadap hak asuh anak yang masih belum mumayyiz tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;
3. Penggugat Rekonpensi mohon hak asuh anak diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;
4. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi selaku seorang suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga dengan sengaja telah melalaikan kewajiban nafkah lahir, selama 21 bulan terhitung sejak bulan Juni 2019 s/d bulan maret 2021, maka dengan demikian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban yang harus terpenuhi yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat Rekonvensi selaku isterinya dan biaya Mut'ah, dan Iddah dengan perincian sebagai berikut: Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp 100.000,-/perhari x 630 hari (21 bulan) = Rp

Hal. 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63.000.000,00 (Enam Puluh Tiga Juta Rupiah) nafkah terutang sejak bulan Juni tahun 2019 s/d bulan Maret 2021;

5. Bahwa dalam hal mana di maksud nafkah mengingat Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah bekerja dan berpenghasilan kurang lebih Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) setiap bulannya, penghasilan Rp 13.000.000,00 tersebut sudah terpotong kebutuhan sehari-hari;

6. Bahwa apabila perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, maka Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajiban untuk memberi nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah di amanatkan dalam pasal 39 PP No . 9 tahun 1979 jo. Pasal 149 Huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam adapun total nafkah Iddah yang di mohonkan adalah Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan harus di berikan secara tunai pada saat Ikrar Talak di ucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

7. Bahwa apabila terjadi perceraian antara Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonvensi, maka sebagaimana di maksud pada Pasal 149 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam bila mana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberi Mut'ah kepada Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan harus di berikan secara tunai pada saat Ikrar Talak di ucapkan oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah anak sampai menikah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa perkara ini untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

**Dalam Konpensasi:**

Hal. 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak Permohonan Pemohon Cerai talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

## Dalam Rekonpensi:

### Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa perkawinan antara Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi dan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi Putus karena Perceraian;
3. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah terhutang sebesar Rp 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) secara Tunai pada saat ikrar talak diucapkan di depan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini;
4. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar mut'ah selaku mantan istrinya sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada saat ikrar talak diucapkan di depan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;
5. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah Iddah selaku mantan istrinya sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) pada saat ikrar talak diucapkan di depan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memeriksa perkara ini;
6. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak sampai menikah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan ;
7. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ( ex ae quo et bono );

Hal. 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik dan jawaban rekonsensi secara tertulis pada sidang tanggal 06 Mei 2021, sebagai berikut:

### Dalam Konpersi :

1. Bahwa Penggugat pada dasarnya menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat dalam Jawabannya, kecuali yang diakui secara tegas keberadaannya;
2. Bahwa Pemohon mensomir Termohon untuk membuktikan dalil Termohon sebagaimana tertuang dalam point 6 (a, b, c), sebab semua yang disampaikan Termohon dalam Jawabannya sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon karena berdasarkan dalil Permohonan Cerai Talak yang dibuat oleh Pemohon sudah jelas jika selama ini Pekerjaan dari Pemohon adalah nelayan yang mengharuskan Pemohon meninggalkan rumah namun tetap bertujuan mencari nafkah, dan setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon tinggal /berkediaman di rumah orang tua Pemohon jadi tidak ada tujuan/itikad Pemohon meninggalkan Termohon dan anak tetapi malah Termohon yang menunjukkan sikap tidak hormat kepada orang tua Pemohon (mertua Termohon), selanjutnya Pemohon juga tidak pernah menjalin hubungan dengan wanita lain sebagaimana yang di tuduhkan oleh Termohon;
3. Bahwa sebelum diajukkannya Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon, Pemohon sudah mengupayakan untuk mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun Termohon meminta untuk Pemohon mengurus perceraianya, dan Pemohon sudah menyerahkan/memasrahkan Termohon kepada orang tua Termohon;
4. Bahwa Jawaban Termohon pada pokoknya telah mengakui dengan terus terang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga sudah tidak mungkin Pemohon untuk meneruskan rumah tangganya yang bahagia dan harmonis;
5. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Rekonpensi:

Bahwa Pemohon dalam pokok perkara (konpensi), dalam gugatan balik (rekonpensi) ini disebut sebagai Tergugat Rekonpensi dan Termohon dalam pokok perkara (konpensi), dalam gugatan balik (rekonpensi) ini disebut sebagai Penggugat Rekonpensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;

a. Bahwa selama berumah tangga antara Termohon /Penggugat Rekonvesi dan Pemohon/Tergugat Rekonpensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu ANAK, laki-laki, umur 3 tahun dan sekarang ikut Termohon;

2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat Rekonpensi Pemohon Konpensi keberatan dengan gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Termohon Konpensi, namun demikian Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi menyanggupi dan mempunyai kemampuan, sebagai berikut:

b. Nafkah madliyah, selama tidak kumpul sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap = Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);

c. Nafkah selama masa iddah, selama 3 bulan (3 bulan x Rp1.000.000,00 = Rp3.000.000,00(tiga juta rupiah);

d. Mut'ah / Penggembira, berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

e. Nafkah anak, sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan ditambah 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa;

Bahwa dasar Pemohon/Tergugat Rekonpensi hanya mampu memberikan demikian, dengan pertimbangan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai nelayan (ikut orang) dengan penghasilan yang tidak menentu akan tetapi akan tetap mengusahakan kewajiban sesuai dengan kemampuan Pemohon/Tergugat Rekonpensi;

Hal. 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon/Tergugat Rekonpensi mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Dalam Konpensi:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

### Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi sebelum mengucapkan Ikrar Talak satu Raj'i untuk membayar:
  - a. Nafkah madliyah, selama tidak kumpul sampai putusan mempunyai kekuatan hukum tetap = Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
  - b. Nafkah selama masa iddah, selama 3 bulan (3 bulan x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - c. Mut'ah/Penggembira, berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - d. Nafkah anak sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan ditambah 10% setiap tahunnya sampai anak dewasa;

**Atau**, bilamana Ketua Majelis Hakim yang menyidang dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon putusan seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Bahwa atas replik dan jawaban rekonpensi Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis pada sidang tanggal 20 Mei 2021 sebagai berikut :

### Dalam Konpensi:

1. Bahwa Termohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Jawaban yang diajukan pada persidangan yang lalu;

Hal. 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



2. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil dan hal-hal lain yang di ajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal yang di akui secara Tegas dan terang tentang kebenarannya;
3. Bahwa setiap jawaban yang tidak dinyatakan secara tegas mohon dicatat dan dinyatakan sebagai pengakuan dari Pemohon;
4. Bahwa Termohon menolak dengan tegas replik Pemohon pada poin 2, Termohon tetap pada dalil-dalil jawaban yang telah disampaikan pada jawaban Termohon tertanggal 29 April 2021 dan selanjutnya Termohon akan menunjukkan fakta-fakta dalam sidang pembuktian;
5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas replik Pemohon pada poin 3 dan 4, fakta yang sebenarnya ketika Pemohon berpamitan bekerja untuk melaut (mencari ikan), Termohon di antar pulang oleh Pemohon pada sekitar bulan Juni 2019 ke rumah orang tua Termohon di Kab. Malang dan tanpa sebab apapun Pemohon menjatuhkan talak secara lisan serta memasrahkan Termohon kepada orang Tua Termohon tanpa adanya pertengkaran;

## Dalam Rekonpensi

1. Bahwa Jawaban di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari gugatan rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah memiliki anak yang belum Mumayyiz, yang menurut hukum anak tersebut berhak mendapatkan Hadhanah dari Penggugat Rekonpensi selaku ibunya, maka terhadap hak asuh anak yang masih belum Mumayyiz tersebut diserahkan kepada Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil-dalil gugatan rekonpensi dan oleh karena Tergugat Rekonpensi selaku seorang suami sekaligus sebagai kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga dengan sengaja telah melalaikan kewajiban nafkah lahir, selama 21 bulan terhitung sejak bulan Juni 2019 s/d bulan Maret 2021, maka dengan demikian Pemohon Rekonpensi / Tergugat Rekonpensi mempunyai kewajiban yang harus terpenuhi yaitu : harus membayar nafkah terhutang

Hal. 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi selaku isterinya dan biaya Mut'ah dan Iddah dengan perincian sebagai berikut :

- Nafkah terhadap istri yang terhutang Rp100.000.00 perhari x 630 hari ( 21 bulan ) = Rp 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) nafkah terhutang sejak bulan Juni tahun 2019 s/d bulan Maret 2021;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensi dalam hal mana di maksud nafkah mengingat Pemohon/Tergugat Rekonvensi telah bekerja dan berpenghasilan kurang lebih Rp 13.000.000,00(tiga belas juta rupiah) setiap bulannya, penghasilan Rp13.000.000,00 tersebut sudah terpotong kebutuhan sehari-hari;

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensi apabila perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi terjadi, maka Tergugat Rekonvensi harus pula memenuhi kewajiban untuk memberi nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah di amanatkan dalam pasal 39 PP No . 9 tahun 1979 jo., Pasal 149 Huruf ( b ) Kompilasi Hukum Islam adapun total nafkah Iddah yang di mohonkan adalah Rp 9.000.000,00 ( sembilan juta rupiah ) dan harus di berikan secara tunai pada saat Ikrar Talak di ucapkan oleh Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensi apabila terjadi perceraian antara Pemohon konvensi / Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, maka sebagaimana di maksud pada Pasal 149 huruf ( a ) Kompilasi Hukum Islam bila mana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib memberi Mut'ah kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi selaku bekas istrinya sebesar Rp25.000.000,00 ( dua puluh lima juta rupiah ) dan harus di berikan secara tunai pada saat Ikrar Talak di ucapkan oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Hal. 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi meminta nafkah anak sampai menikah sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) perbulan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Termohon Konpensasi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa perkara ini untuk memutus yang amar putusannya sebagai berikut :

### **Dalam Konpensasi**

1. Menolak Permohonan Pemohon Cerai talak Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konpensasi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul;

### **Dalam Rekonvensi**

#### **Primer:**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan secara Hukum bahwa perkawinan antara Termohon Konpensasi / Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang sebesar Rp 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) secara Tunai pada saat ikrar talak diucapkan di depan Majelis Hakim yang memeriksa , mengadili, dan memutus perkara ini ;
4. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar Mut'ah selaku mantan istrinya sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada saat Ikrar Talak diucapkan di depan Majelis Hakim yang memeriksa , mengadili dan memutus perkara ini;
5. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah selaku mantan istrinya sebesar Rp9.000.000,00 ( sembilan juta rupiah ) pada saat Ikrar Talak diucapkan di depan Majelis Hakim yang memeriksa , mengadili dan memeriksa perkara ini;

Hal. 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar nafkah anak sampai menikah sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan;
7. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

### Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex ae quo et bono* );

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/191/9/2017, tanggal 31 Januari 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak, Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, oleh Ketua Majelis ditandai dengan (P.);

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut, Pemohon telah menghadirkan pula dua orang saksi keluarga, yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI I PEMOHON**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi selama 2 tahun kemudian pindah di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 3 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2019 sampai sekarang sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sifatnya pemaarah dan egonya tinggi, berbuat semaunya sendiri, hal yang sepele menjadi masalah dan Termohon tidak patuh terhadap Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah karena sejak bulan Juni 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri selama 1 tahun hingga sekarang, selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa Pemohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Termohon bahkan Pemohon dan Termohon pernah sekali melakukan bangun nikah, namun sama sekali tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tetap bertanggungjawab memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai penyuplay bahan makanan di kapal nelayan;

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2009, karena saksi adalah Bibi Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, kemudian pindah di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 3 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2019 sampai sekarang sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam bentuk cekcok mulut;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu ingin menang sendiri dan tidak taat terhadap Pemohon, jika bertengkar sering purik/pulang ke rumah orangtuanya sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena saksi sering mendengar dan melihat sendiri pertengkaran tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ketika Pemohon dan Termohon berkunjung dan menginap di rumah saksi;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah karena sejak bulan Juni 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orangtua Termohon sendiri selama 1 tahun hingga sekarang, selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi yang baik, bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;

Hal. 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Termohon, baik oleh keluarga Pemohon maupun Termohon, namun sama sekali tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;
- Bahwa Pemohon tetap bertanggungjawab menafkahi Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekompensinya Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi telah menghadirkan tiga orang saksi yang di depan persidangan masing-masing mengaku bernama:

**1. SAKSI I TERMOHON**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Malang, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, kemudian pindah di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 3 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut;
- Bahwa dahulu Pemohon bekerja sebagai karyawan pemasuk bahan perbekalan di kapal nelayan, namun sekarang pemohon sebagai nelayan;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon bekerja sebagai nelayan dengan alat pancing, di laut selama 13 hari sekali bagi hasil dengan upah sebesar Rp1.000.000,00 hingga Rp3.000.000,00 per bulan;

Hal. 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih kirim uang nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saat ini Termohon dan Pemohon tidak tinggal serumah lagi, karena sejak September 2019 Pemohon pergi berlayar tidak pernah pulang selama 1 tahun 9 bulan hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi, bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa Pemohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Termohon baik oleh keluarga Pemohon maupun Termohon, namun sama sekali tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Malang, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, kemudian pindah di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 3 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Termohon penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon tersebut adalah Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

Hal. 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai nelayan kapal besar, dengan alat pancing, dan berlayar selama 1 minggu hingga 10 hari dengan bagi hasil sebesar Rp6.000.000,00 sampai dengan Rp13.000.000,00 per bulan;
- Bahwa pekerjaan Termohon adalah sebagai penjual ikan di warung pinggir pantai, jika musim ikan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih mengirim uang nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah karena sejak September 2019 Pemohon pergi berlayar tidak pernah pulang hingga sekarang;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi, bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa Pemohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Termohon baik oleh keluarga Pemohon maupun Termohon, namun sama sekali tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah bersikukuh untuk bercerai;

**3. SAKSI III**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon, kemudian pindah di rumah kontrakan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak bernama ANAK, umur 3 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 sampai sekarang sudah

Hal. 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah cekcok mulut;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Termohon, Bahwa orang tua Pemohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah sebagai nelayan kapal besar, dengan alat pancing, berlayar selama 15 hari dengan penghasilan sebesar Rp10.000.000,00 per 15 hari;
- Bahwa pekerjaan Termohon adalah sebagai penjual ikan di warung pinggir pantai, jika musim ikan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih mengirim uang nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon tidak tinggal dalam satu rumah karena sejak September 2019 hingga sekarang Termohon diantar pulang ke rumah saksi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terbangun komunikasi, bahkan sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan;
- Bahwa Pemohon sudah pernah diupayakan untuk rukun kembali dengan Termohon namun sama sekali tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan repliknya dan mohon putusan demikian pula Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban berikut gugatan rekonsensi dan dupliknya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

**Dalam Konpersi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan pihak Penggugat dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam persidangan telah mengajukan surat kuasa khusus tertanggal 13 Maret 2021 yang didalamnya Pemohon memberi kuasa kepada Advokat yang bernama, **Suhartono, S.H.** dan Rekan dan kuasa hukum tersebut melampirkan photokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan photokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, sehingga Kuasa Hukum tersebut berhak untuk bertindak mewakili Pemohon di muka sidang perkara aquo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan pihak Termohon, dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum pihak para Termohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum pihak para Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam persidangan telah mengajukan surat kuasa khusus tertanggal 25 Maret 2021, kepada (Advokat) **Dahri Abd Salam, SH. CPL. dan Bahauddin Hamzah, SH.** dan kuasa hukum tersebut melampirkan photokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan photokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, sehingga Kuasan Hukum tersebut berhak untuk bertindak mewakili Termohon di muka sidang perkara tersebut;

Hal. 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan register Perkara Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg., tertanggal 23 Maret 2021, dalam sidang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Jawaban Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon yang mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut yang telah mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, meskipun Termohon pada prinsipnya tidak membantah tentang keadaan rumah tangganya bersama dengan Pemohon yang sudah tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019, dan karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), Majelis Hakim tetap membebaskan kepada Pemohon dan Termohon untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.) bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa alat bukti P. tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR, sehingga dapat dinyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang

Hal. 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menikah sesuai syariat Islam dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagak Kabupaten Malang, sehingga Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon bernama Purnomo bin Kasiman dan Jumi'ati binti Jani, maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon bernama Yuniani bin Edi winarko, Hanggar laksana bin Singgih dan Edi Winarto bin Wiyono yang telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya dan telah nyata saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lainnya maka keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai bukti sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal tanggal 31 Januari 2017 dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, umur 3 tahun;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
3. Bahwa sejak bulan Juni 2019 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setelah Pemohon memasrahkan Termohon kepada orang tua Termohon kemudian Pemohon pergi melaut dan tidak pernah kembali selama kurang lebih dua tahun;
4. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon bukan hanya ada pada Termohon, akan tetapi Pemohon juga punya andil, hal mana Pemohon merasa Termohon tidak mengharagai Pemohon karena Termohon tidak patuh pada orang tua Pemohon sementara Termohon merasa diterlantarkan dengan ditinggalkan di rumah orang tua Pemohon dalam waktu yang cukup lama tanpa nafkah;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 21 (dua puluh satu) bulan, selama itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan, tidak ada lagi hubungan lahir maupun

Hal. 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batin dan sudah tidak ada keinginan lagi untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan, baik sebelum maupun sesudah pisah tempat tinggal, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, antara Pemohon dan Termohon sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum kelima Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Hal. 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa fakta hukum keenam Pemohon dan Termohon sudah sering dirukunkan akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f)

Hal. 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon adalah Pemohon di satu sisi merasa Termohon tidak menghargai Pemohon karena Termohon tidak patuh pada orang tua Pemohon sementara Termohon merasa diterlantarkan dengan ditinggalkan di rumah orang tua Pemohon dalam waktu yang cukup lama tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun

Hal. 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah tidak saling memperdulikan dan saling tidak menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi sesuai Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 juga telah dilaksanakan dengan mediator, Drs. Suyono, namun tetap saja tidak berhasil untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Hal. 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat **جلب المصالح ودرء المفاسد** (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

**لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه**

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon seperti terurai dalam unsur kedua di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) juncto Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil Syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui";*

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Pemohon petitum nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan nomor 2 yang mohon untuk diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

#### **Dalam Rekonpensi**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam Perkara Rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah sebagai berikut "semula Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi", penyebutan

Hal. 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang demikian sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005;

Menimbang, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugatan Rekonpensi secara tertulis yang diajukan bersamaan dengan jawabannya, maka Pengadilan berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 132 b ayat (1) HIR, gugatan tersebut harus diajukan bersama dengan jawaban pertamanya, maka gugatan tersebut dapat diterima dan dapat untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonpensi ini erat hubungannya dengan perkara kompensi, maka pengajuannya dengan cara penggabungan dengan perkara kompensi dapat dibenarkan (vide Pasal 66 ayat (5) juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009);

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonpensi ini merupakan bagian (assesoir) dari perkara kompensi, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaannya mengikuti hukum acara pada perkara pokok yakni permohonan talak dengan sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi telah memohon kepada Pengadilan sesuai dengan tuntutan rekonpensinya berupa:

1. Meminta hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz bernama ANAK, umur 3 tahun, ditetapkan berada pada Penggugat;
1. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Nafkah madiyah 21 bulan sebesar Rp 63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah Penggugat Rekonpensi selama masa iddah/selama 3 bulan sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak sampai menikah sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) perbulan;

Hal. 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



Menimbang bahwa mengenai tuntutan hak hadhonah Penggugat atas anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, laki-laki, umur 3 tahun, yang sekarang dalam penguasaan Penggugat dan tidak dipermasalahkan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak beralasan karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa “apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak), tidak mengakibatkan putusnya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, ini berarti meskipun kedua belah pihak telah putus ikatan sebagai suami-isteri, namun terhadap anak-anak mereka baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak-anak mereka dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak mereka, semata-mata demi kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonsensi yang memohon kepada Pengadilan agar Tergugat Rekonsensi dihukum untuk membayar nafkah lampau, idddah dan mut`ah, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terhadap gugatan rekonsensi tersebut diatas, Majelis Hakim akan melihat dari keterangan, jawaban dan duplik Penggugat Rekonsensi apakah Penggugat Rekonsensi memiliki hak untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri yang diceraikan oleh suaminya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh hak-haknya, seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya harus dalam keadaan tamkin dan tidak nusyuz. Untuk mengetahui nusyuz dan tidaknya Penggugat Rekonsensi maka berdasarkan dalil-dalil Tergugat Rekonsensi dalam permohonan talaknya apabila dihubungkan dengan jawaban Penggugat Rekonsensi dan dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonsensi dan saksi-saksi Tergugat Rekonsensi ternyata tidak terbukti Penggugat dipandang

Hal. 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai isteri yang nusyuz, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum, namun apabila dikaitkan dengan kesanggupan Tergugat maka menurut Majelis Hakim harus kembali bersandar pada kepatutan dan kemampuan Tergugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa kewajiban Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat ditentukan sebatas kemampuannya;

Menimbang, berdasarkan dalil dan replik gugatan Penggugat Rekonpensi yang disampaikan secara tertulis di persidangan, Tergugat Rekonpensi telah pula memberikan jawaban secara tertulis, dalil rekonpensi No. 3, yang menerangkan bahwa sejak bulan Juni tahun 2019 s/d maret 2021 (21 bulan) Tergugat Rekonpensi telah lalai dalam kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi menuntut agar Tergugat Rekonpensi membayar nafkah madhiyah kepada Penggugat Rekonpensi selama 21 bulan sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, berkenaan tuntutan nafkah madhiyah Penggugat tersebut, ditemukan fakta berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2019 sampai dengan bulan Maret 2021 (21 bulan);

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ada kesanggupan dari Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi, hanya tentang nominalnya tidak sebesar yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi, maka masalah tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Majelis hanya akan mempertimbangkan besaran/nominalnya saja;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan pada pembuktian Tergugat Rekonpensi tidak pernah menunjukkan bukti bahwa dirinya masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dalam kurun waktu Juni 2019 s/d Maret 2021;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada

Hal. 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri";

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal/selama 21 bulan, dan Penggugat Rekonvensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah madliyah sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) dipandang cukup memberatkan Tergugat Rekonvensi, dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakim dengan berpatokan pada nafkah iddah yang disanggupi Tergugat Rekonvensi (satu juta rupiah setiap bulan), dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi merngajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah iddah sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), mut'ah berupa uang sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan nafkah anak tiap bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sampai anak tersebut menikah;

Menimbang, bahwa terhadap tututan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi menyatakan sanggup memenuhinya tapi jumlah nominalnya tidak sebesar yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberi kepada Penggugat Rekonvensi nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah sebesar

Hal. 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah anak tiap bulan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sudah ada kesanggupan dari Tergugat Rekonpensi untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonpensi, hanya tentang nominalnya tidak sebesar yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih jauh dan mempertimbangkan satu persatu masalah tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut, Majelis hanya akan mempertimbangkan besaran/nominalnya saja;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi sendiri dalam jawabannya juga telah menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi bekerja sebagai pelaut yang upahnya setiap bulan Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonpensi, maka dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonpensi serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, Majelis telah menganggap wajar jika Tergugat Rekonpensi sanggup memberikan, nafkah iddah dan mut'ah serta nafkah anak dengan nominal sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan terserbut di atas, maka gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi dapat dikabulkan dengan besaran / nominal sebagaimana akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi selama menjalani masa iddah sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

**وللمعتدة الرجعية السكنى والتنفقة والكسوة.**

*Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"*

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang

Hal. 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian atas kehendak suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonpensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonpensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang bahwa pembebanan nafkah anak kepada Tergugat Rekonpensi tersebut sesuai dengan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa mengingat biaya hidup setiap tahun dapat dipastikan mengalami kenaikan, maka biaya nafkah hadhanah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk masa yang akan datang tidak akan mencukupi, oleh karenanya dengan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat nafkah hadhanah 1 (satu) orang anak tersebut harus dengan kenaikan 10 % setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan ;

### Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

### Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebagai berikut:
  - 2.1. Nafkah Madhiyah sebesar Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);yang diserahkan sesaat sebelum lkrar Talak diucapkan;
3. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk memberikan kepada Penggugat (**TERMOHON**) nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama ANAK, laki-laki, umur 3 tahun, minimal sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau telah menikah atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap pergantian tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;

### Dalam Kompensi Dan Rekonpensi

-Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari **Kamis, Kamis**, 08 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'idah 1442 Hijriyah, oleh kami **Dra. Hj. Sawalang, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Muhammad Khairul, M.Hum.** dan **Sutaji, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dra. Hj. Siti Djayadininggar, M.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi dan Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum**  
Hakim Anggota II,

**Dra. Hj. SAWALANG, M.H.**

**SUTAJI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. SITI DJAYADANINGGAR,**  
**M.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |            |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 75.000,00  |
| 3. PNPB Kuasa        | : | Rp. | 20.000,00  |
| 4. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 460.000,00 |

Hal. 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	<b>Rp.</b>	<b>625.000,00</b>

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 2012/Pdt.G/2021/PA.Kab.Mlg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)